

# **BUPATI TEGAL**

## **PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007**

#### **BUPATI TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 60);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13).

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007.**

### Pasal 1

- (1) Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005, dihitung mulai tanggal 1 Januari 2007 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Rincian Penyesuaian Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 2

Guna kelancaran dan ketertiban penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor: 875.1/0277/2005 tanggal 2 Mei 2005.

### Pasal 3

Penyesuaian Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 06 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.



Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 1 Februari 2007

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 1 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

  
MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

   
AGUS RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2007 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR : 3 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 1 Februari 2007

**DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005  
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007**



MK Gol.	Golongan I							
	a		B		c		d	
	lama	baru	lama	Baru	lama	baru	lama	baru
0	661.300	760.500						
1								
2	676.100	778.000						
3			712.600	820.200	742.800	854.900	774.200	891.100
4	691.300	795.800						
5			728.700	839.000	759.500	874.500	791.600	911.500
6	706.900	814.100						
7			745.000	858.300	776.600	894.600	809.400	932.500
8	722.700	832.800						
9			761.800	878.000	794.000	915.200	827.600	953.900
10	739.000	851.900						
11			778.900	898.200	811.900	936.200	846.200	975.800
12	755.600	871.500						
13			796.400	918.800	830.100	957.700	865.200	998.200
14	772.600	891.500						
15			814.300	939.900	848.800	979.700	884.700	1.021.100
16	790.000	912.000						
17			832.600	961.500	867.900	1.002.200	904.600	1.044.600
18	807.700	933.000						
19			851.400	983.600	887.400	1.025.200	924.900	1.068.600
20	825.900	954.400						
21			870.500	1.006.200	907.300	1.048.800	945.700	1.093.100
22	844.400	976.300						
23			890.100	1.029.300	927.700	1.072.900	967.000	1.118.200
24	863.400	998.700						
25			910.100	1.052.900	948.600	1.097.500	988.700	1.143.900
26	882.800	1.021.700						
27			930.500	1.077.100	969.900	1.122.700	1.010.900	1.170.200

BUPATI TEGAL,  
  
 AGUS RIYANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR : 3 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 1 Februari 2007

**DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005  
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007**

MK Gol.	Golongan II							
	a		B		c		d	
	lama	baru	lama	Baru	lama	baru	lama	baru
0	834.400	961.000						
1	843.800	972.000						
2								
3	862.700	994.400	899.200	1.036.400	937.300	1.080.300	976.900	1.126.000
4								
5	882.100	1.017.200	919.500	1.060.300	958.400	1.105.100	998.900	1.151.900
6								
7	902.000	1.040.600	940.100	1.084.600	979.900	1.130.500	1.021.400	1.178.300
8								
9	922.200	1.064.500	961.300	1.109.500	1.001.900	1.156.500	1.044.300	1.205.400
10								
11	943.000	1.088.900	982.900	1.135.000	1.024.500	1.183.000	1.067.800	1.233.100
12								
13	964.200	1.113.900	1.005.000	1.161.100	1.047.500	1.210.200	1.091.800	1.261.400
14								
15	985.800	1.139.500	1.027.600	1.187.800	1.071.000	1.238.000	1.116.300	1.290.400
16								
17	1.008.000	1.165.700	1.050.700	1.215.000	1.095.100	1.266.400	1.141.400	1.320.000
18								
19	1.030.700	1.192.500	1.074.300	1.242.900	1.119.700	1.295.500	1.167.100	1.350.300
20								
21	1.053.800	1.219.900	1.098.400	1.271.500	1.144.900	1.325.300	1.193.300	1.381.400
22								
23	1.077.500	1.247.900	1.123.100	1.300.700	1.170.600	1.355.700	1.220.200	1.413.100
24								
25	1.101.800	1.276.600	1.148.400	1.330.600	1.197.000	1.386.900	1.247.600	1.445.600
26								
27	1.126.500	1.305.900	1.174.200	1.361.000	1.223.900	1.418.700	1.275.600	1.478.800
28								
29	1.151.800	1.335.900	1.200.600	1.392.400	1.251.400	1.451.300	1.304.300	1.512.700
30								
31	1.177.700	1.366.600	1.227.600	1.424.400	1.279.500	1.484.700	1.333.600	1.547.500
32								
33	1.204.200	1.398.000	1.255.200	1.457.100	1.308.300	1.518.800	1.363.600	1.583.000



  
 BUPATI TEGAL,  
  
 AGUS RIYANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR : 3 TAHUN 2007  
 TANGGAL: 1 Pebruari 2007

**DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005  
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007**

MK Gol.	Golongan III							
	a		B		c		d	
	lama	baru	lama	Baru	lama	baru	lama	baru
0	1.041.200	1.200.600	1.085.200	1.251.400	1.131.100	1.304.400	1.179.000	1.359.500
1								
2	1.064.600	1.228.200	1.109.600	1.280.200	1.156.600	1.334.300	1.205.500	1.390.800
3								
4	1.088.500	1.256.400	1.134.600	1.309.600	1.182.600	1.365.000	1.232.600	1.422.700
5								
6	1.113.000	1.285.000	1.160.100	1.339.600	1.209.200	1.396.300	1.260.300	1.455.400
7								
8	1.138.000	1.314.800	1.186.100	1.370.400	1.236.300	1.428.400	1.288.600	1.488.800
9								
10	1.163.600	1.345.000	1.212.800	1.401.900	1.264.100	1.461.200	1.317.600	1.523.000
11								
12	1.189.700	1.375.900	1.240.100	1.434.100	1.292.500	1.494.800	1.347.200	1.558.000
13								
14	1.216.500	1.407.500	1.268.000	1.467.000	1.321.600	1.529.100	1.377.500	1.593.800
15								
16	1.243.800	1.439.800	1.296.500	1.500.700	1.351.300	1.564.200	1.408.500	1.630.400
17								
18	1.271.800	1.472.900	1.325.600	1.535.200	1.381.700	1.600.200	1.440.100	1.667.900
19								
20	1.300.400	1.506.700	1.355.400	1.570.500	1.412.700	1.636.900	1.472.500	1.706.200
21								
22	1.329.600	1.541.300	1.385.900	1.606.500	1.444.500	1.674.500	1.505.600	1.745.400
23								
24	1.359.500	1.576.700	1.417.000	1.643.400	1.477.000	1.713.000	1.539.500	1.785.400
25								
26	1.390.100	1.612.900	1.448.900	1.681.200	1.510.200	1.752.300	1.574.100	1.826.500
27								
28	1.421.300	1.650.000	1.481.500	1.719.800	1.544.100	1.792.600	1.609.500	1.868.400
29								
30	1.453.300	1.687.900	1.514.800	1.759.300	1.578.800	1.833.700	1.645.600	1.911.300
31								
32	1.485.900	1.726.700	1.548.800	1.799.700	1.614.300	1.875.900	1.682.600	1.955.200

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR : 3 TAHUN 2007  
 TANGGAL: 1 Februari 2007

**DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005  
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007**

MK Gol.	Golongan IV									
	a		b		c		d		e	
	lama	baru	lama	baru	Lama	baru	lama	baru	lama	baru
0	1.228.900	1.417.100	1.280.900	1.477.000	1.335.100	1.539.500	1.391.600	1.604.600	1.450.400	1.672.500
1										
2	1.256.500	1.449.600	1.309.700	1.510.900	1.365.100	1.574.900	1.422.800	1.641.500	1.483.000	1.711.000
3										
4	1.284.800	1.482.900	1.339.100	1.545.700	1.395.800	1.611.000	1.454.800	1.679.200	1.516.400	1.750.300
5										
6	1.313.600	1.517.000	1.369.200	1.581.200	1.427.100	1.648.100	1.487.500	1.717.800	1.550.500	1.790.500
7										
8	1.343.200	1.551.800	1.400.000	1.617.500	1.459.200	1.685.900	1.521.000	1.757.200	1.585.300	1.831.600
9										
10	1.373.400	1.587.500	1.431.500	1.654.600	1.492.000	1.724.600	1.555.200	1.797.600	1.621.000	1.872.700
11										
12	1.404.200	1.623.900	1.463.600	1.692.600	1.525.600	1.764.300	1.590.100	1.838.900	1.657.400	1.916.700
13										
14	1.435.800	1.661.200	1.496.500	1.731.500	1.559.900	1.804.800	1.625.900	1.881.100	1.694.700	1.960.700
15										
16	1.468.100	1.699.400	1.530.200	1.771.300	1.594.900	1.846.200	1.662.400	1.924.300	1.732.800	2.005.800
17										
18	1.501.100	1.738.400	1.564.600	1.812.000	1.630.800	1.888.600	1.699.800	1.968.500	1.771.700	2.051.800
19										
20	1.534.800	1.778.400	1.599.800	1.853.600	1.667.400	1.932.000	1.738.000	2.013.800	1.811.500	2.099.000
21										
22	1.569.300	1.819.200	1.635.700	1.896.200	1.704.900	1.976.400	1.777.100	2.060.000	1.852.300	2.147.200
23										
24	1.604.600	1.861.000	1.672.500	1.939.700	1.743.300	2.021.800	1.817.000	2.107.300	1.893.900	2.196.500
25										
26	1.640.700	1.902.700	1.710.100	1.984.300	1.782.400	2.068.200	1.857.900	2.155.700	1.936.500	2.247.000
27										
28	1.677.600	1.947.500	1.748.500	2.029.900	1.822.500	2.115.700	1.899.600	2.205.300	1.980.000	2.298.600
29										
30	1.715.300	1.992.200	1.787.800	2.076.500	1.863.500	2.164.300	1.942.300	2.255.900	2.024.500	2.351.400
31										
32	1.753.800	2.038.000	1.828.000	2.124.200	1.905.400	2.214.100	1.986.000	2.307.700	2.070.000	2.405.400

BUPATI TEGAL,  
  
 AGUS RIYANTO